



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., tempat dan tanggal lahir Marisa, 16 September 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Puhwato, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Luwuk, 05 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Ojek Bentor, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan, Kabupaten Puhwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 028/03/IV/2020 tanggal 05 April 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di D Desa Buntulia Tengah, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato 3 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah;
3. Bahwa selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama, perempuan, 10 bulan, lahir tanggal 13 Februari 2021, Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2021, antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering menyuruh Penggugat melakukan Pekerjaan rumah tangga sementara Penggugat masih dalam Pemulihan paca melahirkan;
 - b. Tergugat marah kepada Penggugat ketika anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit dibawa ke rumah sakit oleh Penggugat, dengan alasan di dalam keluarga Tergugat percaya sejak dahulu bahwa apabila sakit, tidak perlu untuk pergi ke rumah sakit;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya tanggal 27 Oktober 2021, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu tidak ada pemberian nafkah lahir maupun batin dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra
Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang lanjutan Penggugat tidak pernah hadir kembali meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali oleh Ketua Majelis, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan Pasal 49 ayat 2 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Marisa;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk hadir kembali akan tetapi Penggugat tidak pernah hadir kembali ke muka sidang;

Menimbang, bahwa melihat dari sikap Penggugat sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Msa tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. dan Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hendri Bernando, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.**

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)